



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima yang diterima kabupaten dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa.
10. Indeks Kesulitan Geografis desa selanjutnya disingkat IKG adalah ukuran untuk menentukan Tipologi desa berdasarkan tingkat kesulitan untuk akses ke wilayah suatu desa, yang disusun berdasarkan skoring yang dilakukan untuk masing-masing instrument penilaian.
11. Bobot variabel adalah nilai yang diberikan terhadap variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah hasil perhitungan antara bobot dan variabel setiap Desa.
13. Indeks Bobot Desa adalah nilai hasil pembagian antara Nilai Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah Nilai Bobot Desa seluruh desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ADD, meliputi:

- a. Pengalokasian;
- b. Penyaluran;
- c. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- d. Penggunaan; dan
- e. Sanksi.

BAB III
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Perhitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pagu ADD dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$\text{Pagu ADD} = (\text{DAU} + \text{DBH}) \times 10 \% \text{ (sepuluh persen)}$$

Keterangan:

Pagu ADD = Jumlah Pagu ADD Kabupaten Bengkulu Tengah

DAU = Jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

DBH = Jumlah Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD dialokasikan dengan ketentuan:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis.

- (3) Variable jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - 15% (Lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis
- (4) ADD untuk setiap Desa dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$ADD_{Per\ Desa} = AD + AF$$

Keterangan:

ADD *Per Desa* = Jumlah Alokasi Dana Desa setiap Desa
 AD = Alokasi Dasar
 AF = Alokasi Formula

- (5) Variabel dari Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan:

$$AD = \{(Pagu\ ADD \times 90\% \text{ (sembilan puluh persen)}) / \text{Jumlah Desa}\}$$

- (6) Variabel dari Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dihitung dengan cara :

$$AF = \{(Pagu\ ADD \times 10\% \text{ (sepuluh persen)}) \times (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 5

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat Pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD untuk mendapat persetujuan.

- (2) Rincian ADD yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran ADD yang tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai APBD.
- (3) Pagu ADD masing-masing Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (4) Pagu ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Pagu ADD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
- (2) Perubahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima perubahan data.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah terdiri dari DAU dan DBH telah masuk ke Kas Umum Daerah yang besarnya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dari RKUD ke RKD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat disalurkan secara:
 - a. triwulan; dan/atau
 - b. caturwulan; dan/atau
 - c. Semester.
- (2) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung realisasi penerimaan masing-masing sumber ADD pada RKUD.

Pasal 9

- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat telah menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa atau Peraturan Kepala Desa mengenai pelaksanaan APBDesa;
 - b. Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

4
8
9

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pagu ADD dalam APBD perubahan yang mengakibatkan perubahan ADD per Desa, penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sebesar selisih pagu ADD pada APBD Perubahan dengan jumlah ADD yang telah disalurkan, dibagi dengan tahap ADD perubahan tahun berkenaan yang belum disalurkan.
- (2) Dalam hal pagu ADD dalam APBD Perubahan lebih besar atau lebih kecil dari yang telah disalurkan, kelebihan atau kekurangan salur ADD diperhitungkan pada penyaluran ADD tahun anggaran selanjutnya.
- (3) kelebihan atau kekurangan salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD persemester sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban APBDesa
- (4) Pertanggungjawaban APBDesa dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan berakhir tahun anggaran, ADD dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Bupati dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan berakhir tahun anggaran, ADD dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2018


BUPATI BENGKULU TENGAH, 



H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 



MUZAKIR HAMIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 05

